

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGUNAAN *VIRTUAL ACCOUNT* (LAYANAN PERBANKAN  
DIGITAL) PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama : Febrian Efendy

NIM : 20140610168

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 11 Maret 2019

Dosen Pembimbing



**Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.**

**NIK. 19711127199603 153 026**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGUNAAN *VIRTUAL ACCOUNT* (LAYANAN PERBANKAN  
DIGITAL) PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI  
YOGYAKARTA**

Telah diujikan di hadapan tim penguji pada tanggal 15 Maret 2019

Yang terdiri dari:

**Ketua**

**Dr. Mukti Fajar ND., S.H., M.Hum.**

**NIK. 19680929199407 153 019**

**Anggota I**

**Anggota II**

**Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
**NIK. 19711127199603 153 026**

**Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn.**  
**NIK. 19820215201604 153 065**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK. 19710409199702 153 028**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrahim,*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrian Efendy  
NIM : 20140610168  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENGUNAAN *VIRTUAL ACCOUNT* (LAYANAN PERBANKAN DIGITAL) PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI YOGYAKARTA”** merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau mengambil skripsi dari orang lain. Apabila dikemudian hari di temukan dan terbukti saya melakukan plagiat atau mengambil penelitian dari orang lain, maka saya siap diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari manapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2019

Yang Menyatakan,



(Febrian Efendy)  
NIM. 20140610168

## **HALAMAN MOTTO**

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada dijalan Allah”

(HR. Tirmidzi)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT dan dengan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Hartopo dan Sri Indrawati terima kasih atas segala kasih sayang, doa, perhatian dan segala bantuan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
2. Kakak ku Yoppy Galuh Wicaksono dan Dita Ariyani terima kasih penulis ucapkan atas segala perhatian, kasih sayang, bantuan dan doa yang diberikan.
3. Adik ku Rizki Tricahyo Aji terima kasih atas segala semangat dan doa yang diberikan.
4. Saudara-saudara dan keluarga besar di Magelang terima kasih atas perhatian dan doa yang diberikan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirahim,*

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dimana atas berkat rahmat dan hidayah, penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sampai hari ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT (LAYANAN PERBANKAN DIGITAL) PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI YOGYAKARTA”**.

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa materi maupun non materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta sehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan selama saya menyelesaikan studi.
3. Bapak Drs. Mujiyana, S.H., M.Si. selaku Dosen Wali, terima kasih atas bimbingan akademiknya.
4. Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membantu membimbing dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

6. Untuk Ilstra Dayanara yang telah memberikan motivasi selama ini untuk menyelesaikan kuliah.
7. Untuk Emak Pur dan Mbak Wanti, terima kasih untuk semua nasihat dan bimbingan yang berharga selama ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ari Ginang, Andrean Zige, Adam Rahman, Arysca Syarfanda, Reza Aditya, Yunus Ardyansyah, Galih Linggar, Geri Briantoro, Putra Guna, Zena Risandy, Edwin, Ryzki Prihantoro.
9. Seluruh teman-teman Futsal Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Adhim, Ahimsa, Masrullah, Putra, Doni, Fauzan, Habibie.
10. Seluruh teman-teman UKM Futsal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Amin Rais, Pawit Aditama, Ahmad Fikri, Alvin, Fery Sofyan.
11. Seluruh teman-teman penulis di luar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta M.Juni Riadi, Maryanto, Zakaria Aljundi, Ahmad Dirzam, Riza Tri Murdyanto, Reza Dannis, Rida Anggoro yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri.

Yogyakarta, 15 Maret 2019

(Febrian Efendy)

NIM. 20140610168

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG <i>VIRTUAL ACCOUNT</i> DAN</b>	
<b>            GO-JEK .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	7
B. Pengertian <i>Virtual Account</i> .....	11
C. Dasar Hukum <i>Virtual Account</i> .....	15
D. Tinjauan Umum Go-Jek .....	16
E. Pengertian Perjanjian .....	21
F. Pengertian Kemitraan .....	26
<b>BAB III     METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Jenis Data Penelitian .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Lokasi Penelitian .....	33



	E. Narasumber .....	33
	F. Teknik Pengolahan Data .....	33
	G. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
	A. Penggunaan <i>Virtual Account</i> Pada Aplikasi Go-Jek .....	35
	B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Go-Jek Dalam Menjalankan Transaksi <i>Virtual Account</i> .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1.1 Data Pengunduh Aplikasi Transportasi <i>Online</i> .....</b>	<b>49</b>
<b>TABEL 1.2 Data Tingkat Kepuasan Pengguna Transportasi <i>Online</i> Pada Aplikasi .....</b>	<b>53</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>GAMBAR 1.1 Kurva Unduhan Aplikasi Go-Jek dan Transaksi Pelanggan Go-Jek Selama Januari-Juni 2016 .....</b>	<b>51</b>
---	-----------

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penggunaan *virtual account* (layanan perbankan *digital*) pada aplikasi Go-Jek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Go-Jek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi *online*. Go-Jek bermitra dengan sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Namun dalam perkembangannya pengemudi Go-Jek masih sering dirugikan dalam pemakaian sistem pembayaran melalui *virtual account*. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan umum perjanjian kemitraan, dimana hubungan kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi Go-Jek harus mengedepankan mutualisme.

Inti pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan *virtual account* (layanan perbankan *digital*) pada aplikasi Go-Jek, mengapa pengemudi Go-Jek masih sering dirugikan oleh PT. Go-Jek Indonesia, dan juga bagaimana perlindungan hukum pengemudi Go-Jek dalam menjalankan transaksi *virtual account*. Kesimpulannya adalah PT. Go-Jek dalam layanan *virtual account* harus mempunyai aturan sendiri untuk pengemudi Go-Jek sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan, dan memberikan kompensasi khusus jika terjadi *forse majeure* dalam penggunaan *virtual account*.

Kata Kunci: *Layanan Perbankan Digital, virtual account, Go-Jek*